

Polemik Program Sertifikasi Dai: Studi Wacana Kritis di Media Massa

Mohammad Kamaludin

¹²Program Studi Pendidikan Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Malang, Indonesia

Abstract

This research tries to uncover the issues surrounding the controversy over the application of standardization by the Ministry of Religion of the Republic of Indonesia to Islamic preachers or teachers in Indonesia. This controversy has been going on for a long time, so before it was implemented, there were several changes to the name of the program in order to avoid polemics in the community. The exchange of discourse between policy makers and policy recipients is interesting for further investigation. In Michel Foucault's concept the ongoing discourse (episteme) is referred to as a power relation; which involves two conflicting parties fighting for influence. Foucault also thinks that the use of a particular standardization project is a strategy to gain power. The question is whether it is true that what Foucault points out is also true in the teaching space of religion, where so far (historically there have been similar cases in the colonial period in the 19th century) the impression of religion is far from being a matter of politics or power. In order to get answers to these questions, the researchers used a research method similar to that developed by Foucault, namely Critical Discourse Analysis or better known as CDA (Critical Discourse Analysis). This method emphasizes correcting the discourse that develops in the community, especially regarding the standardization program for religious teachers (da'i or ustad). This method also develops a way of researching by looking at the news in the mass media, where the news produces certain knowledge that is considered new. Therefore, the researcher collect data in three ways; field observations, in-depth interviews and documentation. According to the researcher, these three methods have been able to represent the same way that was done by Michel Foucault. he findings produced by the researchers are to find three factors that influence the dynamics of the pattern of power relations. Namely transparency, communication, and politicization.

Keywords:

knowledge relation; religious teaching; standardization; religious teacher; CDA

Article History

Received 29 May 2024

Accepted 20 June 2024

*Corresponding Author:

kanalmerah@umm.ac.id

Pendahuluan

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh perdebatan yang terjadi di beberapa media sejak beberapa tahun terakhir. Media-media televisi arus utama seperti CNN (*berita tanggal 22 Mei 2018*), Kompas TV (*berita tanggal 24 November 2019*), Metro TV (*tayang tanggal 19 November 2019*), TV One, I-News (*tayang tanggal 25 November 2019*) memberitakan tentang adanya persoalan dalam program standardisasi terhadap para penceramah agama di Indonesia.

Pada tahun 2017 menteri agama Lukman Hakim Syarifuddin mengusulkan perlunya standardisasi *khatib* Jum'at (Arsam, 2017). Menurut Abdussalam sebagaimana dikutip Fahrurrozi (2018) inisiatif ini muncul dilatarbelakangi oleh banyaknya *khutbah* yang tidak memberikan kesejukan terutama saat itu menjelang 'hajatan politik' 2019. Maksud pemberian standardisasi ini adalah upaya perbaikan mutu *khatib* dan materi *khutbah*. Selain itu tujuan jangka panjang standardisasi adalah peningkatan kualitas umat Islam. Maka idealnya seorang *khatib* Jum'at harus

memiliki pengetahuan keagamaan yang memadai dan berwawasan kebangsaan (Fahrurrozi, 2018). Sekali lagi, gagasan yang dilontarkan ke publik ini membawa implikasi pro dan kontra yang tajam di masyarakat. Hampir semua media massa (baik cetak maupun elektronik) memberitakannya selama beberapa hari. Belum lagi pada acara *talkshow* dan perbincangan di linimasa turut meramaikan pemberitaan tersebut. Beberapa studi juga dilakukan oleh para akademisi berkaitan dengan respon masyarakat tentang aturan standardisasi terhadap *khatib Jum'at* (Arsam, 2017)(Fahrurrozi, 2018). Karena respon masyarakat cenderung negatif maka pelaksanaan resmi peraturan itu seolah mengalami penundaan (Syarifudin & Hajariyah, 2019).

Pada tanggal 12 Mei 2018 pemerintah merilis daftar 200 penceramah yang dianggap layak dan mumpuni dalam keilmuan serta memiliki reputasi yang baik dan berwawasan kebangsaan yang tinggi. Rilis yang diumumkan ke publik ini juga menuai kritik dan kontroversi di tengah masyarakat (setidaknya *Detik news.com* memuat berita kontroversi ini sejak tanggal 18 hingga 30 Mei 2019, *Antara news.com* memberitakan sejak tanggal 20 Mei hingga 4 Juni 2018, *JPNN.com* setidaknya selama sepekan merilis berita ini). Ketidakpuasan ini menimbulkan pertanyaan tentang motif pemerintah (dalam hal ini diwakili kementerian agama Republik Indonesia) mengeluarkan daftar 200 nama penceramah. Lalu pemerintah beralasan jika rekomendasi merupakan nama-nama yang diminta oleh masyarakat yang selama ini sering meminta rekomendasi ke kementerian agama (Muhyiddin ; 2018). Di sisi pihak yang kontra menganggap munculnya nama-nama penceramah akan menyebabkan perpecahan di kalangan umat Islam.

Beberapa waktu berlalu persoalan tentang standardisasi terhadap penceramah agama sempat mereda. Kemudian pada pertengahan tahun 2019 menteri agama yang baru Fachrur Rozi menginisiasi lagi tentang perlunya *da'i bersertifikat* di Indonesia (*Kompas.com edisi ; 22 November 2019*). Sertifikat untuk dai rencananya akan diberikan oleh MUI (Majelis Ulama Indonesia) dengan cara menguji para dai dan lalu lembaga ini akan mengeluarkan sertifikat jika mereka (para dai) dianggap memiliki kriteria kelayakan seperti yang disyaratkan oleh pemerintah.

Tarik ulur atau pro-kontra atas pemberlakuan standardisasi (ulama, *khatib*, *dai* atau pengajar agama khususnya Islam) dari waktu ke waktu mengesankan ada sesuatu yang perlu penjelasan. Mengapa selalu ada pro dan kontra terhadap rencana penerapan program sertifikasi (standarisasi) ini ? Sepengetahuan peneliti beberapa jurnal pernah merespon dengan meneliti polemik yang terjadi dalam rencana program standardisasi pemerintah tersebut yang melibatkan banyak kalangan dan metodologi berbeda-beda. Bahkan penelitian-penelitian mereka di lakukan di banyak kota yang berlainan. Seperti A. Syarifuddin dan Siti Hajariyah (2019) di wilayah Sumatera Selatan, Arsam (2017) di kota Banyumas, Fahrurrozi (2018) di kota Mataram, atau Saipul Annur (2018) di kota Palembang. Namun sepanjang pengamatan peneliti hasil penelitian itu belum cukup memadai untuk menjawab persoalan yang melatarbelakangi program standardisasi.

Sejauh ini belum ada penelitian yang membawa persoalan program standardisasi penceramah agama ke ranah hubungan kekuasaan antar pihak yang terlibat di dalamnya (kementerian agama dan penceramah agama). Mengapa perlu memandang persoalan ini dalam perspektif relasi kuasa ? karena menurut hemat peneliti, permasalahan 'standardisasi' atau apa pun namanya (seperti sertifikasi, normalisasi) dekat dengan persoalan ideologis dan bisa dideteksi melalui teori-teori yang pernah disampaikan oleh Michel Foucault. Tulisan dalam karyanya '*Discipline and Punish*' sangat tajam mengulas tentang pemberlakuan sebuah proyek standardisasi yang berfungsi untuk mendisiplinkan segala hal demi meraih kuasa yang diinginkan.

Studi ini menggunakan pisau analisis dari pemikiran Michel Foucault (1976) *power/knowledge* yang mengemukakan tentang kekuasaan hadir dalam semua bidang kehidupan manusia, di mana setiap ada relasi pasti ada kekuasaan.

Namun apakah yang terjadi dalam program standardisasi para penceramah agama dalam kasus di atas bisa dikategorikan seperti yang disinyalir oleh Foucault? Maka perlu penelitian seksama untuk menguraikan 'program standardisasi' dimaksud. Karena menurutnya standardisasi atau normalisasi adalah karakter dasar yang penting (Foucault, 1975).

Studi-studi berkenaan dengan relasi kuasa memang sudah banyak dilakukan, terutama yang berkaitan dengan pendidikan. Akan tetapi sangat jarang yang mengangkat studi tentang relasi kuasa di ruang pengajaran agama. Peneliti hanya menemukan beberapa jurnal yang berbicara mengenai relasi kuasa yang sedikit berhubungan dengan persoalan agama misalnya tentang sertifikasi halal, yang ditulis oleh Suad Fikriawan (2018) di mana ia membahas masalah "Analisis kuasa simbolik dalam kontestasi fatwa Majelis Ulama Indonesia". Atau yang lebih dekat dengan masalah pendidikan bukan agama adalah tulisan Wouter Smets dan Katrien Struyven (2018) tentang "*Power relations in educational scientific communication - a critical analysis of discourse on learning styles*". Lebih lama lagi tulisan dari Kathryn G, Herr dan Gary L. Andersen (2008) tentang "*Teacher research and learning communities ; A failure to theories power relations.*" Beberapa kajian yang juga relevan misalnya berkaitan dengan otoritas dan relasi kuasa *fatwa* (Hernandez, 2013), atau relasi kuasa tentang kekerasan intelektual dalam Islam yang menelaah tentang peristiwa 'Mihnah Mu'tazilah' (Faiz, 2012). Bisa menjadi rujukan awal menguji sebuah permasalahan dalam relasi kuasa. Sebab kenyataannya masalah agama sangat dekat dengan wilayah kekuasaan yang meski dalam perkiraan masih perlu pembuktian. Selain daripada itu agama juga erat kaitannya dengan masalah pengajaran. Artinya pemberian pengetahuan yang dilakukan melalui sistem tertentu yang menurut terminologi Islam disebut *dakwah*. Penyampai *dakwah* bisa siapa saja seperti ulama, kiai, dai, ustad atau bahkan guru ngaji di surau kecil sekali pun. Sehingga menurut Islam pengajaran agama melalui *dakwah* adalah kegiatan umum untuk masyarakat mana pun.

Metode Penelitian

Paradigma teori kritis yang menjadi pedoman awal hingga akhir di penelitian ini dimaksudkan untuk membongkar relasi kuasa yang menyelubungi seputar pengajaran agama. Sebagaimana diketahui paradigma teori kritis menjauhkan diri dari sikap deterministik dan positivistik. Objektivitas yang dipahami sebagai bebas nilai menjadikan positivis membuat narasi besar dan mengesampingkan detail (politik skala mikro) serta memelihara kesadaran palsu manusia yang hanya bisa dikendalikan dengan hukum-hukum secara positif (Pertiwi, 2019, p.19).

Oleh sebab paradigma teori kritis tersebut (Denzin & Lincoln, 2011, p. 136) maka pendekatan kualitatif sangat mungkin untuk dipergunakan peneliti dalam kaitan dengan tema "Relasi Kuasa/Pengetahuan di Ruang Pengajaran Agama" ini. Sejalan dengan paradigma teori kritis, pendekatan kualitatif berpijak pada dasar filosofi *post-positivis* di mana realitas kehidupan tidak hanya diukur dari hubungan kausal atau positivis semata. Namun ada realitas holistik yang memandang manusia sebagai unik, berkehendak bebas, dan makhluk sosial yang saling terhubung dengan manusia lain (Creswell, 2015).

Selain itu guna memperoleh hasil yang maksimal maka penelitian ini juga menggunakan metode analisis wacana kritis (*critical discourse analysis*) sebagai pisau analisis untuk menemukan informasi dari subyek penelitian. Dengan pertimbangan bahwa peneliti ingin

memahami realitas sosial berdasarkan pada gagasan yang disebut dengan orientasi subjektif tindakan sosial (*subjective orientation of social action*) artinya segala tindakan sosial dituntun oleh makna subjektif yang diberikan oleh individu atas tindakan mereka (Morissan, 2019).

Untuk menguji validitas suatu penelitian maka tergantung pada jenis metode pengumpulan data yang dipergunakan. Peneliti menggunakan beberapa metode yaitu :

a. *Metode observasi*

Pemilihan media penting dilakukan sebagai ukuran kepercayaan masyarakat terhadap media yang mereka baca. Pemberitaan diambil dari media *mainstream* (utama), seperti ; CNN news.com, JPNN.com, Antaranews.com, Metronews.com, Kompas.com dan Detik.com pada periode waktu antara 2017-2020. Pemilihan media tersebut didasarkan atas pertimbangan kredibilitas pemberitaan dan akurasi pemerolehan data mereka.

b. *Metode interviu*

Peneliti menginventarisir melalui media *online* orang-orang yang tepat untuk dijadikan informan yang mampu menjawab pertanyaan sesuai tema dan setting penelitian ini. Informan itu antara lain berasal dari :

1. Pemuka agama/ penceramah agama/ustad/ dai atau orang yang berkecimpung di dunia penceramahan (dakwah). Yaitu : Novel Bakumin (juru bicara PA 212), M Satori Ismail (ketua IDAI), M. Yusuf Kalla (ketua DMI, mantan wakil presiden RI), Imam Aziz (ketua bidang kebudayaan dan hubungan antar umat beragama PBNU),
2. Lembaga pemerintah (DPR) dan non pemerintah (MUI), organisasi kemasyarakatan (ormas) keagamaan (NU, Muhammadiyah, dan sejenisnya) serta orang-orang yang bersinggungan langsung dengan tema penelitian. Para tokoh dan figur dalam penelitian ini yang sering muncul di media adalah para pimpinan MUI seperti KH. Ma'ruf Amin (ketua MUI), M. Cholil Navis (wakil ketua MUI), Muhyiddin Junaidi (wakil ketua MUI), Anwar Abbas (sekjen MUI), para anggota MPR-DPR ; Desy Ratnasari (anggota komisi VIII DPR-RI), Ace Hasan Sadzali (anggota komisi VIII DPR-RI), Hidayat Nur Wahid (wakil ketua MPR), Muhaimin Iskandar (wakil ketua DPR-RI).
3. Pihak kementerian agama Republik Indonesia sebagai pencetus kebijakan program standarisasi atau apa pun namanya yang sejalan dengan maksud penelitian. Yaitu Lukman Hakim Syarifuddin (menteri agama periode 2014-2019), Fakhurrozi (menteri agama periode 2019-2021),

c. *Metode dokumentasi*

Pengambilan dokumen tertulis berupa surat-surat yang dikeluarkan oleh kementerian agama kepada para pengajar agama, ulama, dan atau lembaga terkait dengan sertifikasi ulama, dai dan ustad, termasuk surat keputusan dari kementerian agama tentang daftar nama 200 penceramah yang direkomendasikan oleh kementerian agama RI.

Data yang telah penulis peroleh melalui strategi pengumpulan data di atas, lalu diolah dan dianalisa dengan langkah-langkah sebagai berikut :

- a. Pembacaan jurnal-jurnal dan artikel-artikel di media massa menjadi sandaran peneliti melihat hasil observasi di media *online*. Kemudian hasil itu dipelajari bersamaan dengan membandingkan hasil wawancara terhadap para informan untuk mempertajam hasil. Setidaknya dari informan peneliti mengetahui pendapat atau pandangan mereka atas program standarisasi penceramah. Hasil wawancara bisa dikembangkan sesuai kebutuhan penelitian.

- b. Mengadakan reduksi data yang dilakukan dengan jalan membuat abstraksi. Abstraksi ini merupakan usaha untuk membuat rangkuman inti, proses dan pernyataan-pernyataannya perlu dijaga sehingga tetap berada di dalamnya.
- c. Menyusun data dalam satuan-satuan di mana satuan di sini sebagai satuan informasi yang berfungsi untuk menentukan atau mengidentifikasi dengan memberikan kode-kode menurut sumber dan jenis data, media pengambilan data, waktu tayang data serta cara atau teknik pengumpulan data.
- d. Kategorisasi (penyusunan kategori), di sini data yang sudah diidentifikasi, dikelompokkan menurut kategori masing-masing yang mana kategori sejenis disusun dan dikumpulkan menjadi satu.

Mengadakan pemeriksaan keabsahan data, yaitu menyajikan data dalam bentuk deskriptif analitis berupa uraian dengan kata-kata verbal yang disertai analisa peneliti.

Hasil Dan Pembahasan

Dinamika Pertentangan Wacana Program Standardisasi di Media Massa

Sekilas runtutan waktu pemberitaan media massa pada tahun 2017 hingga 2021 menjelaskan tentang adanya pro-kontra penerapan program standardisasi penceramah agama di Indonesia. Permasalahannya sebenarnya bukan soal setuju atau tidak atas program itu, namun lebih pada latar yang mendasari atas pilihan setuju dan tidaknya. Jika melihat kembali pada sikap mereka (para penceramah) pada program standardisasi, ada banyak opsi yang seharusnya bisa dipilih. Opsi-opsi yang dikemukakan akan tergantung pada kondisi yang sedang terjadi pada tiap wilayah/daerah.

Pada satu kesempatan menteri agama Lukman Hakim Syarifuddin menginisiasi program standardisasi penceramah. Melalui wawancaranya ia mengatakan *“Sekarang kementerian agama bekerja keras untuk merumuskan apa kualifikasi atau kompetensi yang diperlukan sebagai standar penceramah itu. Standardisasi itu mengacu pada materi yang diberikan oleh para penceramah kepada pendengarnya.”* Kata *“bekerja keras”* menunjukkan keseriusan pemerintah melalui kementerian agama akan menerapkan sebuah standar tertentu yang ditujukan kepada penceramah agama. Ada sedikit penekanan atas standar yang akan diterapkan itu yaitu tentang materi. Menteri agama tidak menyebutkan yang selain materi, seperti membidik person atau institusi tertentu.

Namun pada wawancara yang sama ia mengatakan, *“Bisa MUI, bisa ormas gabungan dari ormas agama, atau yang lain. justru disini kita sedang mendengar pendapat.”* Penyebutan nama institusi atau organisasi muncul yang seakan memberi kontras pada pernyataan di awal tentang materi. Meskipun ia memberi imbuhan untuk ‘mendengar pendapat’. Penting digarisbawahi bahwa penyebutan nama akan membawa implikasi terhadap mereka yang disebutkan di wawancara itu. Bagi pihak MUI atau yang merasa menjadi ormas agama akan bersiap dan menunggu langkah selanjutnya dari kementerian agama yang diwakili oleh menteri agama Lukman Hakim Syarifuddin.

Esok harinya menteri agama membuktikan pernyataannya dengan memanggil pihak MUI, NU, Muhammadiyah, dekan fakultas Dakwah, al-Wasliyah, staf khusus menag bidang komunikasi, IKDI, ditjen pendis dan lain yang tidak disebutkan. Dalam kesempatan itu menteri agama menyampaikan rencana program yang diberi nama *“sertifikasi khatib”*. Terjadi perubahan istilah dari yang disampaikan pada wartawan sebelumnya ‘standardisasi penceramah menjadi ‘sertifikasi khatib’. Jika ditinjau dari segi kebahasaan ada penyempitan makna dari yang semula

'standardisasi' menjadi 'sertifikasi', yang semula 'penceramah' menjadi 'khatib'. Makna 'standardisasi' secara bahasa adalah pemberian patokan atau ukuran baku, yang artinya akan ada perumusan panduan yang detail dan lengkap pada sesuatu hal. Berbeda dengan 'sertifikasi' yang bermaksud pemberian surat keterangan tanpa ada rumusan panduan untuk diikuti.

Terjadinya degradasi makna itu sepertinya terbaca oleh pihak lain. Pernyataan wakil ketua MUI KH. Cholil Navis bisa menjadi rujukan. Ia mengatakan jika MUI berkepentingan atas penerapan sertifikasi khatib. Maksud yang tersirat bahwa ada kepentingan juga MUI pada sertifikasi khatib yang dimaksud kementerian agama. Kesamaan keinginan ini perlu dicermati apa yang sesungguhnya terjadi. MUI pun ternyata sudah mempersiapkan jauh-jauh hari dengan memberikan TOT (*training of trainee*) bagi anggotanya untuk melaksanakan sertifikasi yang dimaksud kementerian agama. Nama yang diberikan oleh MUI adalah standardisasi dai, yang di dalamnya memuat soal etika, materi dan metode dakwah. Selangkah lebih maju daripada yang akan diterapkan oleh kementerian agama.

Tanggapan berbeda disampaikan oleh ketua IDAI (Ikatan Dai Indonesia) M. Satori yang mengkhawatirkan program sertifikasi khatib akan menimbulkan persoalan. Katanya "*Program ini saya kira akan efektif jika dimulai dari masjid-masjid yang ada di lembaga pemerintah. Jadi ini kita mulai secara bertahap agar tidak menimbulkan masalah di lapangan.*" Kekhawatirannya tidak dengan menolak keinginan kementerian agama tersebut, tetapi dengan memberikan solusi penerapannya. Pentahapan penerapan yang dimaksud olehnya menarik dipelajari sebagai cara menelusuri kemauan kementerian agama. Karena ia memulainya dari masjid-masjid yang ada di lembaga pemerintah. Bola seolah diayunkan ke kementerian agama untuk melihat reaksi masyarakat. Sepertinya ia sudah menduga bahwa kemungkinan pemerintah akan menggunakan cara meminimalisir resiko resistensi dari pihak-pihak tertentu. Hal itu juga terlihat dari berubahnya penggunaan kata 'standardisasi' menjadi 'sertifikasi'.

Dua pendapat di atas setidaknya bisa dijadikan pijakan awal membangun relasi antara pemerintah yang diwakili oleh kementerian agama dan penceramah yang diwakili oleh MUI dan IDAI. Kementerian agama yang menggandeng pihak-pihak potensial menjadi *counter-apart* adalah strategi yang jitu untuk memasukkan gagasan-gagasan yang diinginkan.

Setelah dua hari nampaknya terjadi dinamika yang agak *intens* dalam hal penerapan program. Pernyataan menteri agama menarik disimak, "*siapa yang akan mengeluarkan standar itu ? itu bukan domain kami, itu domain ormas. Sertifikasi itu bukan ide murni saya malah justru mereka yang meminta adanya penataan dan pembinaan.*" Persoalan siapa yang berhak menstandarisasi, kementerian agama terlihat lepas tangan lalu menyerahkan ke ormas. Bahkan soal sertifikasi dikatakan 'bukan ide murni' kementerian dan lagi-lagi melemparkan ke pihak lain. Ada penambahan kata permintaan 'penataan dan pembinaan' dari pihak lain. Makna dua kata ini terkesan ambigu atau sengaja disamarkan agar kata 'standardisasi' dan 'sertifikasi' bisa dijelaskan pada konteks lain.

Intensitas penggunaan kata semakin ketat ketika menteri agama mengatakan, "*Pemerintah tidak mengatakan yang tidak bersertifikat atau berstandar kemudian tidak boleh khutbah. Pemerintah tidak punya domain melarang-larang itu. Itu hak masyarakat itu sendiri dan takmir-takmir masjid.*" Kontradiksi pernyataan semakin nampak dengan munculnya beberapa kata 'tidak'. Bisa dibandingkan saat awal pernyataan menteri agama tentang pentingnya memberi standar kepada para penceramah. Konsistensi sikap dari sebuah lembaga yang memperjuangkan program yang akan diarahkan ke lahirnya sebuah kebijakan mulai mengendur. Kemungkinan

besar di dalam rapat antara kementerian agama dan beberapa pihak (MUI, ormas keagamaan, dan lain-lain) mengalami dinamika yang tajam.

Pernyataan ini juga menarik, "*Kementerian agama dan pemerintah mengingatkan agar khutbah tidak disampaikan secara konfrontatif.*" Menarik karena dari yang sebelumnya mengulik masalah *khatib* kini bergeser ke arah materi yaitu *khutbah*. Dari persoalan personal berganti ke persoalan materi. Secara sosiologis diakui bahwa menunjuk ke personal akan membawa implikasi yang lebih rumit daripada materi.

Seringnya menteri agama memakai kata negasi menunjukkan posisi yang tegas terhadap kebijakan. Kementerian agama yang merupakan kepanjangan tangan dari pemerintah mencoba membuat garis demarkasi antar pihak. Dan dari pernyataan tersebut diharapkan akan terjadi polarisasi antar pihak mana yang mendukung dan mana yang menolak.

Implikasi pernyataan menteri agama seketika muncul di hari yang sama, saat dua anggota DPR RI (Desy Ratnasari dan Ali Taher) berkomentar "*Perlakuan harus untuk semua agama. Jangan sampai itu tidak bermanfaat,*" seolah mengingatkan bahwa pemerintah telah berbuat tidak adil atas kebijakannya. Desy memanfaatkan celah kelemahan pemerintah yang hanya menyasar pada satu kelompok atau institusi. Kebijakan satu arah (one direction policy) dalam kaca mata DPR yang menjadi wakil rakyat akan sangat berbahaya. Pemerintah akan mudah melakukan tindakan represif terhadap satu kelompok yang disasar.

Penolakan juga terlihat pada pernyataan wakil presiden Yusuf Kalla yang juga ketua DMI (dewan masjid Indonesia). Ia menyampaikan "*Masjid di Indonesia dibangun dan diatur oleh masyarakat. Dakwah di Indonesia itu dakwah komunitas sehingga tidak mudah mengatur itu.*" Hampir terus terang Yusuf Kalla menolak program sertifikasi khatib dengan membandingkan secara kuantitas jumlah masjid di Indonesia. Sebuah perbandingan logis yang harus dipikirkan oleh pemerintah karena tidak mungkin melakukan sertifikasi terhadap begitu banyak *khatib* (masjid).

Kini giliran MUI juga ikut bicara soal sertifikasi khatib itu. Wakil ketua MUI M. Zainut Tauhid berpendapat bahwa "*MUI dapat memahami gagasan menteri agama itu sepanjang program tersebut bersifat voluntary bukan mandatory*". Kesan yang diperoleh dari pernyataan itu MUI berusaha tidak mengkonfrontasi secara terbuka. Namun memberi pilihan pada kementerian agama supaya program itu hanya bersifat sukarela bukan kewajiban. Karena sukarela maka tidak akan ada sanksi bagi yang tidak mengikuti program. Derajat sifat sukarela secara matematis akan lebih mudah daripada kewajiban. Beban psikologis pun berkurang.

Pemberitaan tentang sertifikasi khatib setelah itu berhenti. Hingga beberapa bulan kemudian kompas.com memberitakan tentang penandatanganan kerjasama pemprov DKI Jakarta dan PBNU dalam pelatihan dai dan penceramah. Pada kesempatan itu Ketua PBNU Said Aqil Siraj mengungkapkan maksud pelatihan tersebut, "*Agar dai dan khatib itu betul-betul paham misi Islam yang rahmatan lil alamin, Islam yang moderat, toleran, membangun, bukan merusak, bukan mencaci-maki, bukan adu domba, bukan fitnah,*"

Pernyataan itu menyiratkan ada masalah dalam penyampaian ceramah oleh dai dan khatib selama ini. Jika disederhanakan masalahnya antara lain ; Islam yang tidak moderat, tidak toleran, tidak membangun, merusak, mencaci-maki, mengadu-domba, dan memfitnah. Identifikasi sikap dan sifat yang disebutkan itu bisa menjadi standar yang seharusnya boleh dan tidak boleh dilakukan seorang dai atau khatib menurut perspektif NU (yang diwakili oleh ketua umumnya) dan pemprov DKI (yang diwakili oleh gubernur DKI Jakarta).

Sedangkan Gubernur DKI mengatakan, “*Kami sengaja kerjasama dengan PBNU untuk bisa mendidik para dai kami, para ustaz kami, supaya benar-benar menjadikan tempat ibadah-tempat ibadah, dakwah itu yang benar, yang sesuai dengan Islam yang rahmatan lil alamin, yang membawa rahmat, Islam yang toleran.*” Dari pernyataan itu ada intensi kesengajaan oleh Gubernur DKI. Artinya gubernur yang memiliki inisiatif mengundang PBNU bukan sebaliknya. Yang tujuannya jelas mendidik para dai dan ustaz agar mengikuti arahan dari yang diinginkan. PBNU dalam kaitan ini digunakan sebagai tameng pemprov DKI untuk mengantisipasi kemungkinan resistensi dari pihak lain. Bentuk kerjasama ini juga merupakan tindakan preventif terhadap pengalaman-pengalaman yang telah lalu.

Lewat slogan ‘Islam *rahmatan lil alamin*’ simbol kebersamaan antar kedua pihak (Pemprov DKI dan PBNU) terbangun. Slogan ini dinilai sangat sesuai karena sifat universalitasnya. Kata-kata itu mengandung makna kebhinekaan Indonesia yang dirahmati oleh Tuhan yang maha kuasa.

Perlu penjelasan juga dari pernyataan gubernur yang menyinggung tempat ibadah yang kesannya terlarang dipakai sebagai sarana di luar peribadatan. Gubernur sempat mengatakan “*dakwah itu yang benar*”, sehingga logika sederhananya seolah selama ini dakwah yang disampaikan tidak benar. Maksud ‘yang benar’ di sini menimbulkan banyak tafsir. Pernyataan yang multi tafsir kerap memunculkan polemik karena publik dipaksa memprediksi maksud yang tersirat. Prediksi publik bisa dikatakan tidak jauh-jauh dari pengetahuan yang selama ini diperoleh. Sedangkan pengetahuan itu sendiri mengakar pada sejarahnya masing-masing yang tidak mungkin diubah. Foucault memberi istilah sebagai diskontinuitas sejarah, yang mana terdapat keterputusan antar sejarah.

Wacana Program yang Terus Berpolemik

Berita menghebohkan terjadi pada tanggal 18 Mei 2018, ketika menteri agama Lukman Hakim Syarifuddin merilis daftar 200 nama penceramah moderat. Berbagai media memberitakan hal yang sama. Respon publik juga luar biasa atas kebijakan kementerian agama ini. Media massa silih berganti memberitakan soal daftar 200 nama penceramah. Sepertinya pembahasan soal penceramah yang ada di BUMN sebelumnya mendapat respon dari pemerintah.

Yang menarik adalah penggunaan kata ‘moderat’ setelah kata ‘penceramah’. Artinya kementerian telah menetapkan kata sifat moderat sebagai tolak ukur penentuan seorang penceramah. Tidak ditemukan pertimbangan pasti mengapa kata ‘moderat’ yang dipakai. Yang pasti menteri agama seperti diberitakan di berbagai media massa menerangkan tiga indikator seorang penceramah dilabeli ‘moderat’. Jika disarikan tiga indikator itu antara lain ; *Pertama*, pendakwah yang memiliki kompetensi tinggi di bidang agama Islam, *kedua*, pendakwah harus punya pengalaman berceramah yang cukup, dan *ketiga*, pendakwah memiliki komitmen kebangsaan yang tinggi.

Indikator pertama tentang ‘kompetensi tinggi’ tidak pernah ada penjelasan lebih lanjut. Maksud kompetensi peneliti kira semua penceramah pasti memiliki, karena tidak mungkin tanpa kompetensi ia bisa menyampaikan pengetahuannya pada khalayak. Ukuran tinggi perlu dibuktikan dengan data yang jelas bukan sekedar penilaian subjektif. Indikator kedua tentang ‘pengalaman berceramah yang cukup’ juga hampir sama dengan yang pertama. Makna ‘cukup’ ukuran pastinya tidak tegas. Apalagi berkenaan dengan pengalaman diri seseorang. Bagaimanakah sebenarnya seseorang bisa dikatakan punya pengalaman yang cukup ? Ukuran kecukupan ini bisa jadi tidak pernah sama antara orang yang satu dengan lainnya.

Dan yang ketiga tentang 'komitmen kebangsaan yang tinggi' merupakan satu indikator yang tidak berkaitan erat dengan profesionalitas seorang penceramah. Karena indikator ini lebih dekat nuansa politis ketimbang profesional. Oleh karena itu soal tinggi rendahnya suatu komitmen ukurannya juga harus jelas. Apakah perlu diuji dalam sebarang evaluasi komitmen ?

Menteri agama juga menambahkan "*menjadi penceramah tidak hanya penguasaan konten tapi keterampilan dalam menyampaikan isi pesan kepada masyarakat.*" Keterampilan dapat diartikan kemampuan menggunakan alat dengan maksud atau tujuan tertentu. Menteri agama menekankan pada keterampilannya bukan materi.

Jadi bisa disimpulkan sementara bahwa tiga indikator ditambah keterampilan penyampaian isi adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh seorang penceramah. Kementerian agama mungkin menggunakan standar itu untuk menetapkan 200 penceramah yang dianggap moderat.

Meskipun menteri agama sudah menjelaskan tiga indikator penyusunan nama-nama itu. Namun publik banyak yang menyangsikan penentuan nama penceramah itu. Seperti kata Saleh Daulay, wasekjen PAN, "*yang nguji siapa ? apa ada seleksinya ?*" Atau yang kontra seperti juru bicara PA 212, Novel Bakunin, "*Saya melihat yang masuk dalam 200 itu, di antaranya justru ulama yang terindikasi ulama suu'(ulama jahat) yang sering membuat kegaduhan-kegaduhan dengan statement-nya yang ngawur,*" Atau yang bernada sarkastik seperti ustad Abdus Somad yang kebetulan tidak masuk dalam daftar, "*Sebab kemenag tidak ingin mengecewakan masyarakat, saya penuh sampai 2020.*" Dan ustad Yusuf Mansur yang masuk dalam daftar, "*Saya lebih senang dan lebih tenteram tidak ada dalam daftar nama. Bukan karena enggak suka atau tidak berterima kasih. Tapi lebih karena saya masih santri, masih belajar, dan begitu banyak salah dan ketidakmampuannya.*"

Macam-macam komentar di media tersebut mengindikasikan ada permasalahan serius yang sedang dihadapi oleh keputusan kemenag mengeluarkan daftar 200 nama penceramah. Bahkan NU dan Muhammadiyah yang menurut menteri agama diminta memberi masukan juga turut berkomentar. Melalui wakil ketuanya Marsyudi Syuhud NU memandang apa yang dilakukan oleh kemenag harus lebih transparan. Muhammadiyah melalui ketuanya Yunahar Ilyas melihat ada potensi perpecahan antar masyarakat.

Problem transparansi penetapan nama-nama penceramah yang dirilis kemenag rupanya krusial dipertanyakan berbagai pihak. Masih di berita hari yang sama, wakil ketua komisi II DPR RI dari fraksi PKS berpendapat sama dengan NU dan Muhammadiyah, bahkan lebih kritis. Katanya, "*Monggo, 200 monggo, tetapi jangan membatasi yang lain, ini langkah yang membuat kita terbelah, ini lahan yang justru menimbulkan terorisme tumbuh subur.*" Senada dengan yang lain, kurangnya transparansi menimbulkan kecurigaan dan perbedaan persepsi di masyarakat. Oleh karena itu Mardani mengusulkan menyebutkan nama-nama penceramah yang terlarang. Namun sepertinya kemenag menghindari penyebutan nama yang terlarang untuk mengurangi tensi resistensi.

Setelah dua hari rilis 200 nama penceramah oleh kemenag, berita di media bukan semakin redup tapi sebaliknya. Banyak pihak kini semakin terlibat aktif mengomentari rilis 200 nama tersebut. Pernyataan menarik datang dari ketua Lembaga Dakwah Nahdatul Ulama (LDNU) Maman Imanulhaq. Ia beranggapan bahwa negara terlalu jauh mengintervensi kehidupan beragama warganya. "*Negara tidak perlu intervensi terlalu jauh dalam kehidupan beragama warganya. Yang membuat daftar mubalig itu seharusnya Nahdatul Ulama, Muhammadiyah, al-Irsyad Islamiyah, Persis dan yang lain.*" Pernyataan ini mengindikasikan bentuk relasi kuasa

negara terhadap warga negaranya. Melalui penetapan standar-standar (kriteria) tertentu yang harus dipatuhi oleh warganya harapannya kepatuhan akan diperoleh. *Kedua*, dari pernyataan itu pula tersirat perebutan wewenang antara kemenag dan ormas-ormas Islam. Pihak ormas Islam menyadari akan keterlibatan yang intens negara mengatur pihak-pihak yang dianggap potensial berseberangan. Sedangkan ormas yang merasa menaungi para penceramahnya berkewajiban melindungi dari intervensi.

Relasi kuasa juga berusaha ditunjukkan oleh ormas Islam dengan memberikan alternatif kriteria. Ormas Islam terutama yang besar seperti NU dan Muhammadiyah berkepentingan tahu seluk-beluk penetapan daftar 200 nama yang dikeluarkan oleh kemenag. Oleh karena itu meskipun dalam pengakuan menteri agama dua ormas itu diundang dalam proses penentuan 200 nama penceramah, namun kenyataannya ada keraguan dan kesangsian ketika kemenag merilis nama ke hadapan publik.

Kegamangan (ragu dan sangsi) yang diperlihatkan oleh dua ormas besar ini mengakibatkan kecurigaan publik yang besar kepada lembaga kemenag. Sebagaimana diketahui Dua ormas ini memiliki massa yang luar biasa di Indonesia. Karenanya dua ormas ini mempunyai 'kartu *truf*' kepercayaan publik yang berimplikasi pada kemampuan mengendalikan opini. Posisi kemenag jadi serba salah. Jika tidak diundang dalam proses penentuan nama, dua ormas itu pasti akan bereaksi keras. Ketika diundang pun mereka masih bereaksi negatif yang terkesan menyudutkan pihak kemenag. Tarik menarik kepentingan berusaha diredam oleh pihak kemenag dengan tidak membakukan hanya 200 nama itu.

Pada saat komunikasi menjadi negatif atau setidaknya banyak pendapat para ahli, tokoh, atau pihak yang berkompeten atas persoalan tertentu, maka sangat dimungkinkan permintaan (jika benar) masyarakat tentang penceramah akan dipelintir menjadi persoalan politis. Tidak heran jika seorang pengamat Syarwi Pangi Chaniago menyayangkan hal ini dengan mengatakan, "*Janganlah ulama dan mubalig dijadikan sebagai komoditas politik dalam rangka mendulang elektoral demi kepentingan pilpres,*"

Disinyalir persoalan penceramah atau lebih tepatnya program standardisasi yang digagas sebelumnya telah memasuki area politisasi. Hal ini bisa dilihat dari pernyataan para politisi yang ada di DPR RI yang terindikasi terbelah. Ada yang mendukung, ada yang setengah mendukung dan ada yang jelas menolak program. Jika digambarkan akan seperti ini :


Program	Mendukung	Netral	Menolak
Sertifikasi khatib	PDI-P	MUI	PAN, PKS, Ormas (NU-Muhammadiyah)
Standardisasi dai	PDI-P	MUI	PKS, Ormas Muhammadiyah
Daftar 200 nama penceramah	PDI-P	Partai Golkar, MUI	PPP, LDNU, PA 212, NU, Muhammadiyah, MUI, Gerindra

Menarik untuk dicatat pendapat pengamat Hendri Satrio yang mengatakan "*Tapi dengan adanya list itu, ini seperti memisahkan dengan nyata antara dai, mubalig yang diridhai oleh negara dengan yang tidak. Ini bukan cuma blunder. Kemenag bikin kacau citra Jokowi,*". Ia seolah

menunjukkan bahwa pemerintah melalui sedang membuat rencana pemisahan antara penceramah yang ada di bawah 'kendalinya, dan yang 'melawan'.

Setidaknya tercatat tiga problem yang timbul dari persoalan rilis 200 nama penceramah itu ; transparansi, komunikasi, dan politisasi. Faktor komunikasi ternyata juga penting jika kemenag akan merilis daftar nama. Karena nampak dalam polemik daftar 200 nama penceramah itu, banyak pihak yang merasa tidak diajak berkomunikasi oleh kemenag. Tidak bisa diketahui secara jelas bentuk komunikasi yang diinginkan oleh pihak-pihak yang menolak. Apakah memang harus ada *bargaining* antar pihak berkepentingan ? komunikasi ini rentan disalahgunakan oleh pihak yang menginginkan agar nama tertentu bisa masuk dalam rekomendasi.

Faktor politisasi merupakan konsekuensi logis dari komunikasi. Para politisi akan memanfaatkan komunikasi mereka untuk mengetahui maksud dan tujuan dari penentuan daftar 200 nama penceramah. Partai politik yang mempunyai konstituen di daerah pasti sangat berkepentingan menentukan nama-nama orang tertentu. Selain berfungsi sebagai 'kepanjangan lidah' bagi partai, penceramah juga bisa membantu meraih suara massa lebih banyak jika berhasil direkrut. Meskipun sinyalemen politisasi ini dibantah oleh menteri agama Lukman Hakim Syarifuddin dengan mengatakan,"kalau kami berpolitik praktis, tentu kami masukan yang pengikutnya besar saja, jika merasa ada yang tidak nyaman menteri agama meminta maaf." Pernyataan itu justru menunjukkan sikap politis menteri agama dengan memberi sinyal 'pengikut' diperlukan dalam meraih suara. Permintaan maaf juga mengindikasikan ada yang keliru dalam kebijakan tersebut.



Gb.2. Alur pikir proses produksi relasi kuasa antara kemenag dan penceramah

Kesimpulan

Setelah membaca dan menelaah hasil pembahasan peneliti menarik beberapa simpulan penting. *Pertama*, relasi kuasa / pengetahuan diproduksi oleh beberapa pihak antara lain kementerian agama (wakil pemerintah), MUI, dan Penceramah agama. Asumsi awal penelitian ini pihak kementerian agama memiliki peran signifikan dalam merelasikan kuasanya terhadap penceramah agama. Hal ini ditunjukkan dengan penggunaan kebijakan yang menuntut para penceramah diseleksi melalui standar-standar tertentu. Program standardisasi, meski

menggunakan istilah yang berbeda-beda seperti sertifikasi, standarisasi, dan beberapa istilah yang berkaitan dengannya, adalah cara pemerintah menerapkan kebijakan standarisasi terhadap penceramah agama. *Kedua*, pemerintah sangat berkepentingan atas penerapan program standarisasi penceramah agama. Oleh karenanya pemerintah perlu mengunci kuasanya dengan penerapan pemantauan segala aktivitas ceramah di masjid-masjid atau majelis taklim. *Ketiga*, yang bisa terlihat hampir jelas adalah motif politik. Seperti diungkapkan oleh Michel Foucault unsur bio-politik sebagai sesuatu yang tidak terhindarkan dalam relasi kuasa. Begitu pun dalam penelitian ini ditemukan dengan jelas unsur politis pada penerapan program standarisasi penceramah agama. Hal ini bisa dilihat dari pernyataan tokoh yang mencurigai dan yang menyangkal masuknya unsur politik dalam program-program yang akan diterapkan. Apalagi tahun-tahun itu (2017-2020) adalah tahun meningginya tensi politik.

Daftar Pustaka

- Annur, S. (2018). Respon Masyarakat Terhadap Sertifikasi Ulama Di Kota Palembang. *Medina-Te: Jurnal Studi Islam*, 14(1), 102–120.
- Antaraneews.com. (2017a). *Anggota DPR: Sertifikasi Khatib Bisa Berlebihan*. Retrieved from https://www.antaraneews.com/berita/609696/anggota-dpr-sertifikasi-khatib-bisa-berlebihan?utm_source=antaraneews&utm_medium=desktop&utm_campaign=related_news
- Antaraneews.com. (2017b). *Anggota DPR Tolak Wacana Usulan Sertifikasi Khatib*. Retrieved from https://www.antaraneews.com/berita/610636/anggota-dpr-tolak-wacana-usulan-sertifikasi-khatib?utm_source=antaraneews&utm_medium=desktop&utm_campaign=related_news
- Antaraneews.com. (2017c). *Kemenag Jaring Aspirasi Ormas terkait Sertifikasi Penceramah*. Retrieved from https://www.antaraneews.com/berita/609246/kemenag-jaring-aspirasi-ormas-terkait-sertifikasi-penceramah?utm_source=antaraneews&utm_medium=desktop&utm_campaign=related_news
- Antaraneews.com. (2017d). *Menag: Sertifikasi Khatib merupakan Aspirasi Masyarakat*. Retrieved from https://www.antaraneews.com/berita/609705/menag-sertifikasi-khatib-merupakan-aspirasi-masyarakat?utm_source=antaraneews&utm_medium=desktop&utm_campaign=related_news
- Antaraneews.com. (2017e). *MUI: Sertifikasi Khatib Jumat Jangan Wajib*. Retrieved from https://www.antaraneews.com/berita/610982/mui-sertifikasi-khatib-jumat-jangan-wajib?utm_source=antaraneews&utm_medium=desktop&utm_campaign=related_news
- Antaraneews.com. (2017f). *Wapres: Tidak Mudah Sertifikasi Khatib*. Retrieved from https://www.antaraneews.com/berita/609696/anggota-dpr-sertifikasi-khatib-bisa-berlebihan?utm_source=antaraneews&utm_medium=desktop&utm_campaign=related_news
- Antaraneews.com. (2018a). *Amien Rais Minta Daftar 200 Mubalig Ditarik*.
- Antaraneews.com. (2018b). *Daftar Mubalig Terus Dimutakhirkan dan Diverifikasi MUI*.
- Antaraneews.com. (2018c). *DPR Minta Kemenag Evaluasi Daftar 200 Mubalig*.
- Antaraneews.com. (2018d). *DPR Minta Kementerian Agama Jelaskan Rekomendasi 200 Mubaligh*.

- Antaranews.com. (2018e). *Kemenag Benarkan Satu dari 200 Orang dalam Daftar Mubaligh Meninggal Dunia*.
- Antaranews.com. (2018f). *Kemenag Ingatkan Penceramah Masjid tidak Bahas Politik*. Retrieved from <https://www.antaraneews.com/berita/710871/kemenag-ingatkan-penceramah-masjid-tidak-bahas-politik>
- Antaranews.com. (2018g). *Mahyudin harap Pemerintah Berdialog dengan Pemuka Agama soal 200 Ustad*. Retrieved from <https://www.antaraneews.com/berita/711657/mahyudin-harap-pemerintah-berdialog-dengan-pemuka-agama-soal-200-ustad>
- Antaranews.com. (2018h). *Muhaimin Ingatkan Perlunya Dialog Kemenag dengan Mubaligh*.
- Antaranews.com. (2018i). *MUI Dukung Daftar 200 Mubaligh?*
- Antaranews.com. (2018j). *MUI Yogyakarta Berharap Daftar 200 Penceramah agar Disikapi Wajar*.
- Antaranews.com. (2018k). *PBNU Kritik Kemenag agar Rilis Penceramah yang Dilarang*.
- Antaranews.com. (2018l). *Presiden Ajak Mubaligh Turun Tangan Benahi Bangsa*. Retrieved from <https://www.antaraneews.com/berita/709632/presiden-ajak-mubaligh-turun-tangan-benahi-bangsa>
- Antaranews.com. (2018m). *Wakil Sekjen PAN Minta Presiden Hentikan Pendataan Penceramah*.
- Antaranews.com. (2019). *Menag Sertifikasi Khatib merupakan Aspirasi Masyarakat*.
- Arikunto, S. (1991). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Grafindo Persada.
- Arsam, P. P. M. P. P. (2017). *Mubaligh Persepsi Para Mubaligh Terhadap erhadap Wacana Kontroversi Standardisasi acana Kontroversi Standardisasi acana Kontroversi Standardisasi Khatib dan Sertifikasi Mubaligh Khatib dan Sertifikasi Mubaligh (Studi Terhadap Para Mubaligh terhadap Para M. KOMUNIKA*.
- Bagong Suyanto dan Sutinah (ed). (2015). *Metode Penelitian Sosial: Berbagai Alternatif Pendekatan*. Surabaya: Prenada Media.
- Bataona, M. R., & Bajari, A. (2017). Relasi kuasa dan simbol ekonomi-politik gereja dalam kontestasi politik lokal Provinsi NTT. *Jurnal Kajian Komunikasi*, 5(2), 121–135.
- Beciu, C., Mădroane, I. D., Cărlan, A. I., & Ciocea, M. (2017). Power relations, agency and discourse in transnational social fields. *Critical Discourse Studies*, 14(3), 227–235.
- Benda, H. J. (1972). *Continuity and change in Southeast Asia*. New Haven: Yale University Southeast Asia Studies.
- Bourdieu, P. (1994). Theory of symbolic power. *Culture/Power/History: A Reader in Contemporary Social Theory*, 155.
- CNNIndonesia.com. (2018a). *Aa Gym Minta Daftar 200 Mubaligh Kemenag Dievaluasi MUI*.
- CNNIndonesia.com. (2018b). *Daftar Penceramah di BUMN Jadi Sorotan NU dan Muhammadiyah*. Retrieved from <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20180517145617-20-298976/daftar-penceramah-di-bumn-jadi-sorotan-nu-dan-muhammadiyah/>
- CNNIndonesia.com. (2018c). *Daftar Penceramah Kemenag Dinilai Bnetuk Intervensi Negara*. Retrieved from <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20180520135017-20-299729/daftar-penceramah-kemenag-dinilai-bentuk-intervensi-negara/>
- CNNIndonesia.com. (2018d). *Daftar Ulama Kemenag Dinilai Picu Perpecahan Dan Kecurigaan*.
- CNNIndonesia.com. (2018e). *Dihujani Kritik Menag Tolak Cabut Daftar 200 Nama Mubaligh*.
- CNNIndonesia.com. (2018f). *Fadli Zon Anggap Daftar 200Mubaligh Kemenag Bentuk Kekonyolan*.
- CNNIndonesia.com. (2018g). *Fadli Zon Minta Kemenag Cabut Daftar 200 Nama Mubaligh*.
- CNNIndonesia.com. (2018h). *Gaduh Daftar 200 Nama Kemenag Berujung Standarisasi Mubaligh*.
- CNNIndonesia.com. (2018i). *Kemenag Bakal Update Berkala Daftar 200 Mubaligh*.

- CNNIndonesia.com. (2018j). *Komisi II Sebut Daftar Mubalig Kemenag Bisa Picu Terorisme*. Retrieved from <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20180519124902-20-299512/komisi-ii-sebut-daftar-mubalig-kemenag-bisa-picu-terorisme/>
- CNNIndonesia.com. (2018k). *Menag Temui Mui Sepakati Program Mubalig Bersertifikat*.
- CNNIndonesia.com. (2018l). *Menteri Agama sebut Daftar Mubaligh Bukan untuk Batasi Ceramah*. Retrieved from <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20180520143611-20-299744/menteri-agama-sebut-daftar-mubalig-bukan-untuk-batasi-ceramah/>
- CNNIndonesia.com. (2018m). *Muhamadiyah sebut Daftar Mubaligh Kemenag Bikin Pecah Ulama*. Retrieved from <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20180519181054-20-299573/muhammadiyah-sebut-daftar-mubalig-kemenag-bikin-pecah-ulama/>
- CNNIndonesia.com. (2018n). *PBNU : Kemenag harus Transparan Seleksi Nama Mubalig*. Retrieved from <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20180519171111-20-299562/pbnu-kemenag-harus-transparan-seleksi-nama-mubalig/>
- CNNIndonesia.com. (2018o). *Penceramah di BUMN Jadi Sorotan, Kemenag Buat Daftar Rujukan*. Retrieved from <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20180518112953-20-299194/penceramah-di-bumn-jadi-sorotan-kemenag-buat-daftar-rujukan/>
- CNNIndonesia.com. (2018p). *PPP Kritik Menag Terbitkan Daftar 200 Nama Mubalig*.
- CNNIndonesia.com. (2018q). *Sempat jadi Penceramah Sandi Bingung Soal Daftar Mubalig*.
- CNNIndonesia.com. (2018r). *Yenny Wahid Minta Kemenag Transparan Tentukan Daftar Mubalig*.
- CNNIndonesia.com. (2018s). *Yusuf Mansur Tolak Masuk Daftar 200 Mubaligh Kemenag*. Retrieved from <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20180519111356-20-299510/yusuf-mansur-tolak-masuk-daftar-200-mubalig-kemenag/>
- CNNIndonesia.com. (2019). *Menag Bakal Beri Penataran Soal Nasionalisme untuk Ustaz*.
- Contu, A., & Willmott, H. (2003). Re-embedding situatedness: The importance of power relations in learning theory. *Organization Science*, 14(3), 283–296.
- Creswell, J. W. (2015). *Penelitian kualitatif & desain riset: memilih diantara lima pendekatan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Cronin, C. (1996). Bourdieu and Foucault on power and modernity. *Philosophy & Social Criticism*, 22(6), 55–85.
- Daulay, H. P., & Pasa, N. (2016). *Pendidikan Islam dalam Lintasan Sejarah*. Kencana.
- Davidson, A. I. (1986). Archeology, Genealogy, Ethics. In *Foucault. A Critical Reader* (p. 226). Oxford: Basil Blackwell.
- Denzin, N. K., & Lincoln, Y. S. (2009). *Handbook of Qualitative Research*, terjemahan Dariyatno, at. all. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Denzin, N. K., & Lincoln, Y. S. (2011). *The Sage handbook of qualitative research*. sage.
- Dhofier, Z. (1982). *Tradisi pesantren: Studi tentang pandangan hidup kyai*. LP3ES.
- Fahrurrozi, F. (2018). Sertifikasi atau Standarisasi Khatib? Respons Para Da'i di Kota Mataram. *Jurnal Komunikasi Islam*, 8(1), 155–178.
- Faiz, F. (2012). Kekerasan Intelektual Dalam Islam (Telaah Terhadap Peristiwa Mihnah Mu'tazilah). *ESENSIA: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin*, 13(1), 1–18.
- Fikriawan, S. (2018). SERTIFIKASI HALAL DI INDONESIA (Analisis Kuasa Simbolik dalam Kontestasi Fatwa Majelis Ulama Indonesia). *El-Barka: Journal of Islamic Economics and Business*, 1(1), 27–52.
- Foucault, M. (1966). *The order of things: An archaeology of the human sciences*. Routledge.

- Foucault, M. (1972). *The archeology of knowledge (A. Sheridan, Trans. 1995 ed.)*. Routledge: London.
- Foucault, M. (1976). *Histoire de la folie à l'âge classique*. Gallimard.
- Foucault, M. (1978). *Nietzsche, genealogy, history*.
- Foucault, M. (1979a). *Dicipline and Punish, the Birth of Prison*. New York: Vintage books.
- Foucault, M. (1979b). Truth and power: an interview with Alessandro Fontano and Pasquale Pasquino. *Michel Foucault: Power/Truth/Strategy. Sydney: Feral Publications*, 29–48.
- Foucault, M. (1980). *Power/knowledge: Selected interviews and other writings, 1972-1977*. Vintage.
- Foucault, M. (1990). The history of sexuality: An introduction, volume I. *Trans. Robert Hurley. New York: Vintage*, 95.
- Foucault, M. (2000). *The Order of Things: an archeology of the human sciences*.
- Foucault, M. (1975). Discipline and punish. *A. Sheridan, Tr., Paris, FR, Gallimard*.
- Gardine, J. (2005). *Foucault and Education*. New York: Peter Lang Publishing, inc.
- Gearon, L., & Kuusisto, A. (2018). Researching religious authority in education: Political theology, elites' theory and the double nexus. *Power and Education*, 10(1), 3–24.
- Giddens, A. (1984). *The constitution of society: Outline of the theory of structuration*. Univ of California Press.
- Gramsci, A. (1971). *Hegemony*. na.
- Griffiths, M., & Brown, E. J. (2017). Embodied experiences in international volunteering: power-body relations and performative ontologies. *Social & Cultural Geography*, 18(5), 665–682.
- Hajar, I., RB, M. S., & el-Basyier, Z. A. (2009). *Kiai di tengah pusaran politik: antara petaka dan kuasa*. IRCiSoD.
- Hamzah, Am. (2019). *Metode Penelitian Kualitatif*. Batu: Literasi Nusantara.
- Hardiyanta, P Sunu. (1997). *Disiplin Tubuh; Bengkel Individu Modern*. LKIS PELANGI AKSARA.
- Hardiyanta, Petrus Sunu. (2016). *Disiplin Tubuh, Bengkel Individu Modern*. Yogyakarta: LKiS.
- Haryatmoko, M. R. K. (2016). *Pemikiran Kritis Post-Strukturalis*. Yogyakarta: Kanisius.
- Hernandez, R. S. (2013). Sultan, Scholar, and Sufi: Authority and Power Relations in al-Suyūṭī's Fatwā on Waqf. *Islamic Law and Society*, 20(4), 333–370.
- Herr, K. G., & Anderson, G. L. (2008). Teacher research and learning communities: A failure to theorize power relations? *Language Arts*, 85(5), 382.
- Huda, N. (2015). *Sejarah Sosial Intelektual Islam di Indonesia*. PT RajaGrafindo Persada.
- Jean-Charles, A. (2018). Understanding Students of Color and Power Relations through Social and Community Inquiry. *International Journal of Progressive Education*, 14(6), 1–17.
- JPNN.com. (2018a). *Daftar Mubalig Kemenag Bertentangan dengan Semangat Jokowi*.
- JPNN.com. (2018b). *Habib Novel itu Mubalig Pembela-Penguasa*.
- JPNN.com. (2018c). *Habib Novel sebut Menag-Lukman tak Disukai Umat*.
- JPNN.com. (2018d). *Kemenag Sengaja Masukkan Ulama Baik untuk Tutupi yang Jahat ?* Retrieved from <https://www.jpnn.com/news/kemenag-sengaja-masukan-ulama-baik-untuk-tutupi-yang-jahat>
- JPNN.com. (2018e). *Kemenag Susun Daftar 200 Pendakwah Moderat, Ini Indikatornya*. Retrieved from <https://www.jpnn.com/news/kemenag-susun-daftar-200-pendakwah-moderat-ini-indikatornya?page=2>
- JPNN.com. (2018f). *MUI : Jumlah Penceramah bisa Bertambah Belum Final*.
- JPNN.com. (2018g). *Pemerintah Jangan Terlalu Mengintervensi Kehidupan Beragama*.
- JPNN.com. (2018h). *Pemerintah seperti sedang Mengadu Domba Ulama*.

- JPNN.com. (2018i). *Rilis 200 Nama Mubalig Mestinya Didahului Sosialisasi*.
- JPNN.com. (2018j). *Setop Debat Soal 200 Mubalig nih Menteri Agama Mohon Maaf*.
- JPNN.com. (2018k). *Simak Perkataan Menyejukkan Mahfud-md-Soal 200 Mubalig*.
- Karanikola, M., Kaikoushi, K., Doulougeri, K., Koutrouba, A., & Papatthanassoglou, E. D. E. (2018). Perceptions of professional role in community mental health nurses: The interplay of power relations between nurses and mentally ill individuals. *Archives of Psychiatric Nursing, 32*(5), 677–687.
- Kaščák, O., & Pupala, B. (2017). Topography of power relations in Slovak preschool sector based on Bourdieu's field theory. *Journal of Pedagogy, 8*(1), 57–76.
- Kompas.com. (2017a). *Kemenag Tengah Rumuskan Kualifikasi Penceramah Keagamaan*. Retrieved from <https://nasional.kompas.com/read/2017/01/26/engah.rumuskan.kualifikasi.penceramah.keagamaan>
- Kompas.com. (2017b). *PBNU Latih Penceramah di Jakarta Agar Samapaikan Pesan Persatuan*. Retrieved from <https://megapolitan.kompas.com/read/2017/09/09/06551431/pbnu-latih-penceramah-di-jakarta-agar-sampaikan-pesan-persatuan>
- Kompas.com. (2018a). *Kemenag Rilis Daftar 200 Penceramah yang Dianggap Moderat*. Retrieved from <https://nasional.kompas.com/read/2018/05/18/19452091/kemenag-rilis-daftar-200-penceramah-yang-dianggap-moderat>
- Kompas.com. (2018b). *Politik dalam Ceramah Agama Seharusnya Membangun Keberadaban*. Retrieved from <https://nasional.kompas.com/read/2018/04/26/21023341/politik-dalam-ceramah-agama-seharusnya-membangun-keberadaban>
- Kompas.com. (2018c). *Uu Ruzhanul Sertifikasi Ulama dari Kemenag Lecehkan Banyak Ulama*.
- Kompas.com. (2019). *Kementerian Agama Siapkan Program Sertifikasi Dai*.
- Latuconsina, A. (2016). MODEL PEMBELAJARAN AGAMA DALAM MEMBANGUN TOLERANSI DI RUANG PUBLIK SEKOLAH. *Al-Iltizam: Jurnal Pendidikan Agama Islam, 1*(1), 1–12.
- Leach, T. (2018). Democracy in the classroom. *Power and Education, 10*(2), 181–194.
- Li, M. (2017). Power relations in the enactment of English language education policy for Chinese schools. *Discourse: Studies in the Cultural Politics of Education, 38*(5), 713–726.
- Lotrea, C. (2018). Mr. Zuckerberg and the Internet. An essay on power relations and privacy negotiation. *Journal of Comparative Research in Anthropology and Sociology, 9*(01), 19–24.
- Lubis, H., & Rohmatillah, N. (2019). KOMODIFIKASI OTORITAS KIAI DALAM KONTESTASI POLITIK (STUDI KOMODIFIKASI OTORITAS KIAI DI KECAMATAN PASEAN KABUPATEN PAMEKASAN). *Jurnal Sosiologi Pendidikan Humanis, 3*(2), 57–64.
- Mabille, M. L. (2019). Foucault and the origins of the disciplined subject: Post-subjectivity as a condition for transformation in education. *Transformation in Higher Education, 4*, 72.
- Martono, N. (2014). Sosiologi pendidikan Michel Foucault: Pengetahuan, kekuasaan, disiplin, hukuman, dan seksualitas. *Jakarta: Rajawali Pers*.
- Meiji, N. H. P. (2016). Pendidikan Politik dalam Kuasa Simbolik: Kajian mengenai Dinamika Politik Anak Muda yang Tergabung dalam Partai Politik di Kota Malang. *Jurnal Sosiologi Pendidikan Humanis, 1*(2), 103–116.
- Metronews.com. (2019). *MUI Mulai Sertifikasi Dai*.
- Mills, S. (1993). *Discourses of difference: an analysis of women's travel writing and colonialism*. Psychology Press.
- Moleong, L. J. (1999). *Metodologi Penelitian*, Bandung, PT. Remaja Rosda Karya.

- Morissan. (2019). *Riset Kualitatif*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Ni'mah, Z. A. (2017). *Geneologi Pembaharuan Pendidikan Islam di Indonesia*. Madani.
- Niesche, R. (2011). *Foucault and educational leadership: Disciplining the principal*. Taylor & Francis.
- Nietzsche, F. (2017). *The will to power*. Penguin UK.
- Noer, D. (1982). *Gerakan Islam Modern di Indonesia 1990-1942*. Jakarta: LP3ES.
- Oliver, P. (2010). *Foucault-The Key Ideas: Foucault on philosophy, power, and the sociology of knowledge: a concise introduction*. Teach Yourself.
- Pertiwi, K. & H. Y. (ed). (2019). *Geliat Kritis dalam Penelitian Sosial (Catatan Para Peneliti)* (1st ed.). Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Perumal, J. C. (2012). Bodies as objects of pedagogic power relations. *Gender and Education*, 24(1), 57–71.
- Raihani. (2019). *Pendidikan Islam dalam Masyarakat Multikultural*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Rozaki, A. (2004). *Menabur kharisma menuai kuasa: kiprah kiai dan blater sebagai rezim kembar di Madura*. Pustaka Marwa.
- Samuel, H. (2010). *Genealogi Kekuasaan Ilmu Sosial Indonesia: Dari Kolonialisme Belanda Hingga Modernisme Amerika*. Jakarta: Kepik Ungu.
- Smets, W., & Struyven, K. (2018). Power relations in educational scientific communication—a critical analysis of discourse on learning styles. *Cogent Education*, 5(1), 1429722.
- Sukmi, S. N. (2018). Narasi Kuasa Perempuan Pekerja Bisnis Online. *Jurnal Sosiologi Pendidikan Humanis Vol*, 3(1).
- Susilo, S., & Syato, I. (2016). Common identity framework of cultural knowledge and practices of Javanese Islam. *Indonesian Journal of Islam and Muslim Societies*, 6(2), 161–184.
- Sutopo, O. R. (2015). Pengetahuan dan Relasi Kuasa Global. *Masyarakat: Jurnal Sosiologi*, 201–206.
- Syarifudin, A., & Hajariyah, S. (2019). Urgensi dan Peran Program Studi Komunikasi Penyiaran Islam Dalam Standarisasi Khatib. *Wardah*, 20(2), 54–68.
- Turmudi, E. (2004). *Perselingkuhan kiai dan kekuasaan*. PT LKiS Pelangi Aksara.
- Weber, M. (1993). *The Protestant Ethic and The Spirit of Capitalism*. London - New York: Roudledge.
- Webster, L., & Gunter, H. (2018). How power relations affect the distribution of authority: implications for information literacy pedagogy. *Journal of Information Literacy*, 12(1).
- Wijaya, I. N. (n.d.). *Relasi-relasi Kuasa dalam Praktik Agama Hindu yang 'Ditemuipkan' di Bali*.
- Wodak, N. F. and R. (1997). *Critical Discourse Analysis in Teun A. van Dijk*. Thousand Oak, CA: Sage.
- Wulandari, S. (2018). IDEOLOGI 'KANCA WINGKING': STUDI RELASI KUASA PENGETAHUAN DALAM TAFSIR ALHUDA. *Al-A'raf: Jurnal Pemikiran Islam Dan Filsafat*, 15(1), 101–126.
- Yemini, M., & Dvir, Y. (2016). International Baccalaureate as a litmus test revealing conflicting values and power relations in the Israeli education system. *Discourse: Studies in the Cultural Politics of Education*, 37(2), 310–323.